



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 67 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUPATI BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari *penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia*;
- b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
- c. bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak maka pemerintah daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA);
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA CARA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT-PPA adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.
8. Kepala UPT-PPA adalah pemimpin, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan/atau anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis dan/atau penelantaran termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi secara melawan hukum.
15. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, akan atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
18. Korban yang dilayani oleh UPT-PPA adalah Perempuan dan/atau anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), Anak yang berkonflik dengan hukum; Anak sebagai korban

tindak pidana; Anak sebagai saksi kasus pidana; dan Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang tidak/belum ditangani institusi/perangkat daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT-PPA pada Dinas dengan klasifikasi B.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan UPT-PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT-PPA, terdiri dari atas :
 - a. Kepala UPT-PPA; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Stuktur organisasi UPT-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi UPT-PPA

Pasal 5

- (1) UPT-PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) UPT-PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;

- d. penampungan sementara;
- e. mediasi;
- f. pendampingan korban; dan
- g. pemberian rujukan untuk perempuan dan anak yang memerlukan layanan lanjutan.

Bagian Keempat
Kepala UPT-PPA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT-PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kesehatan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT-PPA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan kerja UPT-PPA;
 - b. penyusunan program kerja UPT-PPA;
 - c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. pengevaluasian hasil kerja UPT-PPA;
 - e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT-PPA; dan
 - f. pelaksanaan administrasi UPT-PPA.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan dan Mengendalikan semua kegiatan pelayanan di UPT-PPA;
 - b. menyusun Program Kerja UPT PPA;
 - c. menyusun Rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPT PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT-PPA;
 - f. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. menilai hasil kerja bawahan pada UPT-PPA;
 - h. memberi tugas kepada bawahan pada UPT-PPA; dan
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN
Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT-PPA.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPT-PPA diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (4) Uraian tugas jabatan pelaksana pada UPT-PPA ditetapkan oleh Kepala UPT-PPA.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPT-PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pimpinan UPT-PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
- a. Kepolisian Resor Barito Selatan;
 - b. Kejaksaan Negeri Barito Selatan;
 - c. Pengadilan Negeri Buntok;
 - d. Pengadilan Agama Buntok;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan;
 - k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - m. Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang membidangi Urusan Hukum;
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok;
 - o. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan;
 - p. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan;
 - q. Camat Se Kabupaten Barito Selatan;
 - r. Ketua Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Barito Selatan;
 - s. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Barito Selatan;
 - t. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan; dan
 - u. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Kepala UPT-PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPT-PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan anak yang diatur sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

- (3) Kepala UPT-PPA adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan penyelenggaraan kegiatan UPT-PPA yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pendanaan penyelenggaraan kegiatan UPT-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menepatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan


Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA


Diundangkan di Buntok
pada tanggal 27 Desember 2022



EDY PURWANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT-PPA



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA